



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 970 / **567** / 14 / TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan usia dini di Kabupaten Cilacap, maka perlu didirikan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kecamatan Nusawungu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyatakan bahwa pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cilacap Nomor : 420/5397/05/14 tanggal 15 Desember 2015, perihal usulan pendirian Taman Kanak-Kanak Kecamatan Kedungreja dan Taman Kanak-Kanak Kecamatan Nusawungu, perlu penetapan pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Kecamatan Kedungreja dan Taman Kanak-Kanak Negeri Kecamatan Nusawungu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Kecamatan Nusawungu dengan data-data sebagai berikut:
- nama Satuan Pendidikan : TK Negeri Nusawungu
- alamat : Jalan Pemuda Nomor 791 Desa Nusawungu, Kecamatan Nusawungu
- KEDUA** : Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Kecamatan Nusawungu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 21 DEC 2015

